



PUTUSAN

Nomor : 55/PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Pebruari 2012 Nomor : 55/Pdt/2012/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **NELMI ROSMAWATY Br. SIMANJUNTAK**, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan, Beralamat di Jalan Merpati II No. 17, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dirinya sendiri sekaligus wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ANDRE SILAEN**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I / TERGUGAT I**;----
2. **CHARLES SILAEN**, Laki-laki, Agama Kristen, Beralamat di Kampung Pondok Cabe, RT/RW : 004/001, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Haruma Karya Laju, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II / TERGUGAT II** -----
3. **TIMBUL A. K. PARDEDE**, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Perumahan Griya Pasir Putih (Torganda) Jalan Anggun Blok II No. 30, Pekan Baru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III / TERGUGAT III** ;-----

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberi kuasa kepada : **1. Hakim Tua Harahap SH MH, 2. Diah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji SastraSH, 3. Raja Paisal Harahap SH, 4. Iwan Rohman Harap SH. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 September 2011 Nomor 944/DK-SK/IX/2011 ; -----

-----L A W A N-----

DEWI SUSANTY Br. HUTABARAT, Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Kristen (Protestan), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Sei Sibundong Nomor 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai wali ibu dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : **PUTRI GRACE NATASUAH SILAEN, SANDRA AURIEL MICHELLA SILAEN, SIMON JONATHAN IMMANUEL SILAEN**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AMELIA SYAHRENI, SH., dan BUKIT SITOMPUL, SE.,SH.**, Advokad/Penasihat Hukum pada Law Office "**Amelia Syahreni & Associates**", beralamat di Jalan Sei Tuntungan Baru No. 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGUGAT** ; -----

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, yang dalam Perjanjian Kredit Investasi Nomor 255, dan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 254, **diwakili Manager**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commercial Banking Center Medan, beralamat di
Jalan Imam Bonjol Nomor 7, Kelurahan Petisah,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

I / TERGUGAT IV ;-----

PT. HARUMA KARYA LAJU, yang diwakili oleh **Pengurusnya**,
Berkedudukan di Medan, Jalan Sei Sibundong No.
9, Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah,
Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERBANDING II / TERGUGAT V ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini :-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2010 pada
Register No.501/Pdt.G/2010/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan kepada para
Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari **alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen** atau dikenal juga dengan **alm. Hamonangan Silaen**, yang telah menikah secara resmi di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Samsam, Pekanbaru, pada tanggal 30 September 2000, sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No. 21/SKN/R-D/IX/2000 yang ditandatangani oleh Pendeta Gereja HKBP Resort Duri dan Guru Jemaat kemudian perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKCK/11/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 25 April 2002;

2. Bahwa selanjutnya dari perkawinan Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

i. **PUTRI GRACE NATHASYA SILAEN**, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.826/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 20 Oktober 2004;

ii. **SHANDRA AURIEL MICHELLA SILAEN**, anak perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.827/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 20 Oktober 2004;

iii. **SIMON JONATHAN IMMANUEL SILAEN**, anak laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 12 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 25.431/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 13 Desember 2006;

3. Bahwa **HAMONANGAN SILAEN** telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 01 Februari 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sei Sikambang D, tanggal 06 Februari 2008 dan Kutipan Akta Kematian No. 25/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 12 Maret 2008;

4. Bahwa pada saat Penggugat hendak mengurus Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Sei Sikambang D, Tergugat-I telah datang mengukuhkan kepada Pihak Kelurahan Sei Sikambang D dan menyatakan bukan hanya Penggugat dan anak-anak saja yang merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen, akan tetapi Tergugat-I dan Andre Silaen juga merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-I adalah juga isteri dari alm. Hamonangan Silaen dan Andre Silaen adalah anak Tergugat-I dengan alm. Hamonangan Silaen, sehingga pihak Kelurahan Sei Sikambing D menyarankan untuk menyelesaikan dulu persoalan ini secara kekeluargaan;

5. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas tindakan Tergugat-I tersebut, karena sepengetahuan Penggugat, Tergugat-I dan Andre Silaen tidak mempunyai hubungan hukum dengan suami Penggugat (alm. Hamonangan Silaen);
6. Bahwa adapun alasan Penggugat menyatakan Tergugat-I dan Andre Silaen tidak mempunyai hubungan hukum dengan alm. Hamonangan Silaen adalah sebagai berikut :
 - Bahwa meskipun benar alm. Hamonangan Silaen dan Tergugat-I telah melakukan pemberkatan nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Perumnas Mandala Medan, pada tanggal 15 Juni 1990, namun pemberkatan nikah tersebut **tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil**, sehingga dalam pandangan hukum **belum dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang dikehendaki** oleh UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan (Vide: Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974);
 - Bahwa pemberkatan nikah tersebut hanya bertahan selama 11 (sebelas) bulan, karena kemudian pada bulan Mei 1991 (satu bulan setelah Andre Silaen lahir), **Tergugat-I pergi meninggalkan alm. Hamonangan Silaen** dan pulang ke rumah orang tua Tergugat-I di Perumnas Mandala, dan Tergugat-I tidak pernah kembali lagi sampai hingga akhir hayat alm. Hamonangan Silaen;
 - Bahwa alm. Hamonangan Silaen dan keluarga besar serta tetua-tetua adat (Punguan marga Silaen) dan penetua-penetua STM Saroha **telah berulang kali berupaya untuk menjemput Tergugat-I**, namun Tergugat-I tetap bersikeras tidak mau lagi kembali kepada alm.



Hamonangan Silaen, bahkan sampai menimbulkan pertengkaran dan benturan fisik terhadap salah seorang anggota keluarga alm. Hamonangan Silaen, dan sejak peristiwa tersebut alm. Hamonangan Silaen dan keluarga besar Silaen serta penetua-penetua adat merasa putus asa dan berpendapat Tergugat-I dan keluarga besar Simanjuntak ingin memutuskan perkawinan dengan alm. Hamonangan Silaen serta hubungan kekerabatan dengan keluarga besar Silaen;

7. Bahwa dengan demikian, setelah \pm 17 tahun lamanya Tergugat-I pergi meninggalkan alm. Hamonangan Silaen (sampai akhir hayat alm. Hamonangan Silaen), sangat **IRONIS** tiba-tiba setelah meninggalnya alm. Hamonangan Silaen, Tergugat-I baru muncul dan mengumumkan dirinya adalah isteri dari alm. Hamonangan Silaen, padahal semasa hidup alm. Hamonangan Silaen, Tergugat-I malah menolak untuk kembali menerima alm. Hamonangan Silaen sebagai suami di depan keluarga besar, penetua-penetua adat dan gereja;

8. Bahwa sikap Tergugat-I yang tidak mau kembali kepada alm. Hamonangan Silaen dari bulan Mei 1991 sampai dengan akhir hayat alm. Hamonangan Silaen, tanggal 01 Februari 2008 (\pm 17 tahun), adalah merupakan pengingkaran terhadap kesakralan/kesucian pernikahan, sehingga :

- a. secara imflisit Tergugat-I mengakui kenyataan telah melakukan perceraian dengan alm. Hamonangan Silaen;
- b. dalam pandangan hukum Gereja dan hukum adat Batak, hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus;
- c. oleh karena pemberkatan nikah alm. Hamonangan Silaen dengan Tergugat-I tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka dalam pandangan hukum tidak diperlukan perceraian



melalui suatu Putusan Pengadilan antara alm. Hamonangan
Silaen dengan Tergugat-I;

9. Bahwa oleh karena Tergugat-I tetap bersikeras tidak mau kembali kepada alm. Hamonangan Silaen, maka 4 (empat) tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1995 alm. Hamonangan Silaen menikah dengan **Merlin br. Aruan** di gereja HKBP di Jakarta, namun pernikahan tersebut juga tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, dan selama pernikahan alm. Hamonangan Silaen dengan Merlin br. Aruan **tidak mendapatkan keturunan**, selanjutnya sekitar tahun 1998 alm. Hamonangan Silaen **berpisah** dengan Merlin br. Aruan, perpisahan mana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Cerai, dan **Merlin br. Aruan menikah lagi** dengan orang lain;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2000 alm. Hamonangan Silaen menikah dengan Penggugat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Samsam, Pekanbaru, sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) Nomor 21/SKN/R-D/IX/2000 dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKCK/11/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 25 April 2002, dimana adanya surat pernyataan cerai dari Merlin br. Aruan sebagai mantan isteri dari alm. Hamonangan Silaen adalah sebagai pendukung dalam memenuhi salah satu syarat dan prosedur yang ditentukan oleh pihak Gereja untuk melakukan pemberkatan nikah kepada alm. Hamonangan Silaen dengan Penggugat;
11. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka **perkawinan antara alm. Hamonangan Silaen dengan Penggugat adalah perkawinan yang sah dan diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, maka oleh karenanya dalam pandangan hukum, Penggugat adalah satu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya istri yang sah dari alm. Hamonangan Silaen, yang pada sisi lain dapat pula dibuktikan dengan :

- Bahwa selama masa pernikahan antara alm. Hamonangan Silaen dengan Penggugat, Tergugat-I tidak pernah mengajukan keberatan atau upaya hukum apapun terhadap perkawinan Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen, dan demikian juga terhadap pemberkatan nikah antara alm. Hamonangan Silaen dengan Merlin br. Aruan;
- Bahwa Hukum Gereja secara tidak langsung telah mengakui Penggugat adalah satu-satunya isteri dari alm. Hamonangan Silaen, kerana pada saat alm. Hamonangan Silaen meninggal dunia, telah diadakan Liturgi Kematian dari Gereja, hal mana menurut ketentuan Gereja (keagamaan), Liturgi Kematian tidak boleh dilakukan apabila alm. Hamonangan Silaen mempunyai isteri lebih dari seorang, akan tetapi Tergugat-I tidak ada menyatakan keberatan terhadap Liturgi Kematian yang dilakukan Gereja;
- Bahwa dalam upacara adat Batak jika suami meninggal dunia, maka hula-hula datang menyerahkan tujung (ulos duka) kepada isteri yang ditinggalkan, dan saat alm. Hamonangan Silaen meninggal dunia, yang menjadi hula-hula dari keluarga alm. Hamonangan Silaen adalah marga Hutabarat (keluarga dari Penggugat) dan yang menerima tujung (ulos duka) adalah isteri alm. Hamonangan Silaen yaitu Penggugat, bukan dilakukan oleh Tergugat-I dan keluarganya;
- Bahwa sudah merupakan **suatu kenyataan** Tergugat-I telah tidak pernah berhubungan dengan alm. Hamonangan Silaen sejak bulan Mei 1991 sampai dengan meninggalnya alm. Hamonangan Silaen pada tanggal 01 Februari 2008 yaitu selama **± 17 tahun**;

12. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat terlihat hanya Penggugat sebagai isteri yang sah dari alm. Hamonangan Silaen, dan oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Hamonangan Silaen telah meninggal dunia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **MENETAPKAN AHLI WARIS**

DARI ALM. HAMONANGAN SILAEN adalah :

1. **DEWI SUSANTY BR. HUTABARAT (isteri);**
2. **PUTRI GRACE NATHASYA SILAEN (anak);**
3. **SHANDRA AURIEL MICHELLA SILAEN (anak);**
4. **SIMON JONATHAN IMMANUEL SILAEN (anak);**

13. Bahwa oleh karena pemberkatan nikah Tergugat-I dengan alm. Hamonangan Silaen tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka belum dapat dikatakan sebagai perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perkawinan, dan selain itu menurut hukum adat Batak dan hukum gereja, tindakan Tergugat-I yang memutuskan hubungan dan meninggalkan alm. Hamonangan Silaen selama **17 tahun** lamanya, yaitu sejak tahun 1991 sampai meninggalnya alm. Hamonangan Silaen pada tanggal 01 Februari 2008, adalah merupakan pengingkaran terhadap sesucian/kesakralan suatu perkawinan, sehingga **secara implicit Tergugat-I sendiri telah mengingkari dirinya sebagai isteri dari alm. Hamonangan Silaen,** maka setelah meninggalnya alm. Hamonangan Silaen, Tergugat-I bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen, oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan **Tergugat-I bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;**

14. Bahwa dengan demikian **anak yang lahir dalam perkawinan alm. Hamonangan Silaen dengan Tergugat-I yaitu Andre Silaen, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya (Tergugat-I), dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah alm. Hamonangan Silaen meninggal dunia, maka Andre Silaen bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen, oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan **Andre Silaen juga bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan**

Silaen;

15. Bahwa selanjutnya, selama masa perkawinan, Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen telah memiliki harta berupa :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam :

1. Sertifikat Hak Milik No. 959 tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/ 186 M2 yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481 tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2 yang terletak di Jl. Beringin IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245 tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

a. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju;

16. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan harta pada posita No. 15. a dan b tersebut adalah **merupakan harta gono-gini** alm. Hamonangan Silaen dengan Penggugat, sehingga setelah alm. Hamonangan Silaen meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada posita No. 15. a dan b tersebut merupakan hak Penggugat selaku isteri dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi merupakan hak alm. Hamonangan Silaen yang kemudian merupakan harta peninggalan/warisannya;

17. Bahwa sampai saat ini terhadap $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15. a dan b yang merupakan harta peninggalan/warisan alm. Hamonangan Silaen belum pernah dibagi kepada sesama ahli warisnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan porsi bagi masing-masing ahli waris dengan pembagian sebagai berikut :

1. **DEWI SUSANTY BR. HUTABARAT (isteri)**, mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15 a dan b;
2. **PUTRI GRACE NATHASYA SILAEN (anak)**, mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15 a dan b;
3. **SHANDRA AURIEL MICHELLA SILAEN (anak)**, mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15 a dan b;
4. **SIMON JONATHAN IMMANUEL SILAEN (anak)**, mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15 a dan b;

18. Bahwa terhadap harta pada posita No. 15 a, saat ini dikuasai dan ada pada Tergugat-IV, karena semasa hidupnya alm. Hamonangan Silaen dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Haruma Karya Laju, pada tanggal 28 Juli 2005 telah menerima Fasilitas Kredit Investasi dan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat-IV, masing-masing berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 255, yang diperbuat dihadapan Suprayitno, SH, Notaris di Medan dan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 254, berikut perubahan-perubahan yang dituangkan dalam addendum I dan Addendum II dari masing-masing perjanjian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebagai jaminan atas kedua fasilitas kredit tersebut alm.

Hamonangan Silaen telah memberikan agunan berupa :

1. Invoice atas 11 (sebelas) unit excavator merk Komatsu;
2. Sertifikat Hak Milik No. 959 tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2 yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 481 tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2 yang terletak di Jl. Beringin IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
4. Sertifikat Hak Milik No. 3245 tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

20. Bahwa dalam mengikatkan barang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 959,

No. 481 dan No. 3245 tersebut di atas, alm. Hamonangan Silaen terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penggugat selaku isteri, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2005 yang dilegalisasi oleh Suprayitno, SH, Notaris di Medan tanggal 28 Juli 2005, hal ini merupakan bukti bahwa barang jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen, dan persetujuan/ pernyataan Penggugat tersebut merupakan syarat mutlak dalam prosedur pengikatan barang jaminan kepada Tergugat-IV, sehingga dengan demikian Tergugat-IV telah mengakui Penggugat sebagai istri sah dari Hamonangan Silaen;

21. Bahwa setelah meninggalnya Hamonangan Silaen, kedua fasilitas kredit tersebut telah terbayar lunas, dan barang jaminan point 1 berupa invoice 11 (sebelas) unit ekskavator telah dikembalikan kepada PT. Haruma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Laju ic Tergugat-V, namun terhadap barang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 masih dikuasai oleh Tergugat-IV;

22. Bahwa oleh karena sejak semula Tergugat-IV telah mengetahui dan mengakui tentang Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 tersebut sebagai gono gini Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen maka dengan meninggal-dunianya Hamonangan Silaen, Tergugat-IV haruslah mengakui Penggugat sebagai isteri sekaligus ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen bersama anak-anak Penggugat, sebagai yang berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245;

23. Bahwa oleh karena pinjaman yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 tersebut telah dibayar lunas, maka benda jaminan tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah i.c. Penggugat dan ahli waris alm. Tamba Tua Hamongan Silaen, sebagaimana dimaksud dalam akta pengikatan jaminan, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat-IV untuk mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen barang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 tersebut;

24. Bahwa untuk menjamin putusan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat-IV, maka Penggugat mohon agar Tergugat-IV dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perhari apabila Tergugat-IV lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa adapun terhadap harta pada posita No. 15 b, yaitu 65 % saham yang ada pada Tergugat-V, setelah alm. Hamonangan Silaen selaku Direktur dari Tergugat-V meninggal dunia, maka Penggugat untuk diri sendiri sekaligus mewakili ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen telah



meminta Tergugat-V melalui Tergugat-II untuk menyerahkan haknya terhadap 65 % saham dan meminta agar segera diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sampai saat ini tidak dihiraukan, sehingga Penggugat merasa Tergugat-V dan Tergugat-II telah menghalangi Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen untuk menikmati haknya terhadap 65 % saham tersebut;

26. Bahwa adapun tentang pengelolaan asset dari Tergugat-V tidak jelas pelaksanaannya karena belum ada dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham setelah alm. Tamba Tua Hamongan Silaen selaku Direktur dari Tergugat-V meninggal dunia, namun Tergugat-II selaku Komisaris dari Tergugat-V telah memberikan kuasa kepada Tergugat-III untuk melakukan pengelolaan asset Tergugat-V, pemberian kuasa mana tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga batal demi hukum (*null en void/nietig-baar/ex-tunct*);

27. Bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya Direktur (Direksi) yang berhak melakukan kebijakan dalam perusahaan, sehingga pemberian kuasa yang dilakukan oleh Tergugat-II kepada Tergugat-III adalah tidak sah dan batal demi hukum (*null en void/nietig-baar/ex-tunct*);

Namun demikian oleh karena substansi gugatan ini adalah tentang keabsahan ahli waris terhadap harta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap pengelolaan Tergugat-V dan perbuatan Tergugat-II sebagai Komisaris yang memberikan kuasa kepada Tergugat-III sebagai pengelola asset Tergugat-V akan diajukan dengan gugatan tersendiri dalam waktu dekat ini;

28. Bahwa akan tetapi, untuk menghindari penyalah-gunaan dalam pengelolaan asset dari Tergugat-V oleh Tergugat-II dan Tergugat-III, sehingga nantinya mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris alm. Hamonangan Silaen, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan **PUTUSAN PROVISIONAL** yang amarnya sebagai berikut :

- 1. MENGABULKAN GUGATAN PROVISIONAL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ;**
- 2. MEMERINTAHKAN TERGUGAT-II DAN TERGUGAT-III UNTUK MENGHENTIKAN KEGIATAN PENGELOLAAN ASSET PT HARUMA KARYA LAJU ic. TERGUGAT-V ;**

29. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa, dan untuk menjamin Tergugat-II dan Tergugat-III tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh asset PT Haruma Karya Laju ic. Tergugat-V;

30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisional yang telah diambil dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya isteri yang sah dari alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen atau dikenal juga dengan alm. Hamonangan Silaen;

5. Menetapkan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen adalah :

i. **DEWI SUSANTY BR. HUTABARAT (isteri);**

i. **PUTRI GRACE NATHASYA SILAEN (anak perempuan);**

ii. **SHANDRA AURIEL MICHELLA SILAEN (anak perempuan);**

iii. **SIMON JONATHAN IMMANUEL SILAEN (anak laki-laki);**

6. Menyatakan Tergugat-I (Nelmy Rosmawaty Br Simanjuntak) bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;

7. Menyatakan Andre Silaen bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;

8. Menetapkan harta berupa :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;

3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju
(Tergugat-V);

adalah merupakan harta gono-gini Penggugat dengan alm. Hamonangan
Silaen;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta pada petitum no. 8
tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi adalah
hak alm. Hamonangan Silaen yang merupakan harta peninggalan/
warisannya;

10. Menetapkan porsi masing-masing ahli waris alm. Hamonangan Silaen
terhadap harta peninggalan/warisannya sebagai berikut :

i. Dewi Susanty Br. Hutabarat (isteri),

mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada petitum No. 8 a
dan b ;

ii. Putri Grace Nathasya Silaen (anak perempuan),

Mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada petitum No. 8 a
dan b ;

iii. Shandra Auriel Michella Silaen (anak perempuan),

Mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada petitum No. 8 a
dan b ;

iv. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki),

Mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada petitum No. 8 a
dan b ;

11. Memerintahkan kepada Tergugat-IV agar menyerahkan 3 (tiga) buah
Sertifikat Hak Milik pada petitum No. 8 a kepada Penggugat dan ahli
waris alm. Hamonangan Silaen dalam keadaan baik dan utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat-IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat-IV lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

13. Memerintahkan kepada Tergugat-V agar menyerahkan 65 % saham pada petitum No. 8 b kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen;

14. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V mematuhi dan menghormati putusan dalam perkara ini;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

16. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri**

Medan tanggal 26 Juli 2011 Nomor : 501/Pdt-G/2010/PN-Mdn yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :-----

TENTANG PROVISI:

- Menolak tuntutan Penggugat tersebut dalam Provisi ;

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya isteri yang sah dari alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen atau dikenal juga dengan alm. Hamonangan Silaen;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen adalah :
 - ii. **DEWI SUSANTY BR. HUTABARAT (isteri);**
 - i. **PUTRI GRACE NATHASYA SILAEN (anak perempuan);**
 - ii. **SHANDRA AURIEL MICHELLA SILAEN (anak perempuan);**
 - iii. **SIMON JONATHAN IMMANUEL SILAEN (anak laki-laki);**
3. Menyatakan Tergugat-I (Nelmy Rosmawaty Br Simanjuntak) bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;
4. Menyatakan Andre Silaen bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;
5. Menetapkan harta berupa :
 - a) 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
 - b) 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta gono-gini Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen ;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta berupa :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);

adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi adalah hak alm. Hamonangan Silaen yang merupakan harta peninggalan/warisannya;

7. Menetapkan porsi masing-masing ahli waris alm. Hamonangan Silaen terhadap harta peninggalan/warisannya sebagai berikut :

i. **Dewi Susanty Br. Hutabarat (isteri),**

mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;

3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);

i. Putri Grace Nathasya Silaen (anak perempuan),

Mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibudong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;

3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);



i. Shandra Auriel Michella Silaen (anak perempuan),

Mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);

i. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki),

Mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah,
Kota Medan;

2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
- b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);
8. Memerintahkan kepada Tergugat-IV agar menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik :

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibudong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen dalam keadaan baik dan utuh;

9. Memerintahkan kepada Tergugat-V agar menyerahkan 65 % saham PT.

Haruma Karya Laju kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen;

10. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V mematuhi dan menghormati putusan dalam perkara ini;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat –I, Tergugat –II, Tergugat – III, Tergugat –IV dan Tergugat –V secara tanggung renteng sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa karena pada saat pengucapan putusan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat I , II, III dan V, maka isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I , II, III pada tanggal 12 September 2011, Tergugat V pada tanggal 6 Oktober 2011 ; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III** telah menyatakan banding pada tanggal 21 September 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 1 November 2011, Tergugat IV pada tanggal 11 November 2011, Tergugat V pada tanggal 1 November 2011 ;-----

Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya **Kuasa Hukum Tergugat I, II, III** telah mengajukan **memori banding** pada tanggal 19 Oktober 2011, salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada : Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 7 November 2011, Tergugat IV pada tanggal 15 November 2011, Tergugat V pada tanggal 1 November 2011 dan pada tanggal 28 Pebruari 2012 Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III telah mengajukan tambahan memori banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan guna diserahkan kepada Penggugat , Tergugat IV , V sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Pebruari 2012 Nomor W2.U-1416/HT.A/II/2012 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III / Pembanding I, II, III, telah mengajukan tambahan memori banding pada tanggal 28 Pebruari 2012, salinan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada : Penggugat pada tanggal 28 Maret 2012, Tergugat IV dan V pada tanggal 20 Maret 2012 ; -----

Bahwa atas memori banding dari **Kuasa Hukum Tergugat I, II, III** tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding telah mengajukan **kontra memori banding** pada tanggal 27 Desember 2011, salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada : Kuasa Hukum **Tergugat I, II, III** pada tanggal 3 Januari 2012, Tergugat IV pada tanggal 27 Januari 2012, Tergugat V pada tanggal 4 Januari 2012;-----

Bahwa pemberitahuan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding telah diberitahukan Penggugat pada tanggal 3 November 2011 dan kepada Tergugat I, II, III pada tanggal 7 November 2011, Tergugat IV pada tanggal 15 November 2011, Tergugat V pada tanggal 1 November 2011 ; ----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Tergugat I, II, III sekarang para pembanding telah diajukan oleh kuasanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2011, Akte Banding Nomor 177/2011, sehingga telah memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 Juli 2011 Nomor 501/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2010/ PN.Mdn; demikian pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula Tergugat I ,II dan III dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan permohonan banding ini, terlebih dahulu memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tentang sistematika putusannya yang menyebut adanya bagian konvensi,namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati jawaban para tergugat ternyata tidak terdapat gugatan rekonsensi,sehingga sistematika putusan yang memuat adanya kalimat Dalam konvensi harus dianggap berlebihan dan tidak pernah ada ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Banding setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak cermat dan telah keliru dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan menguraikan pertimbangannya sebagai berikut :-----

Tentang Provisi dan Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai tuntutan ***tentang provisi dan eksepsi*** yang telah ditolakny tersebut sehingga Majelis Hakim Tinggi akan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding ini dan harus dikuatkan ; -----

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok Perkara ini, karena kurang cermat dan kurang seksama, sehingga harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru memutuskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya isteri sah almarhum Tamba Tua Hamonangan Silaen dan menyatakan Penggugat dan anak-anaknya, masing-masing : Putri Grace Nathasya Silaen, Shandra Auriel Michella Silaen dan Simon Jonathan Immanuel Silaen, adalah ahli waris dari almarhum Tamba Tua Hamonangan Silaen. Sedangkan Tergugat I Nelmy Rosmawati Br. Simanjuntak dan anaknya Andre Silaen bukan merupakan ahli waris dari almarhum Tamba Tua Hamonangan Silaen ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan hal-hal yang tersirat didalamnya adanya tuntutan untuk dinyatakan perkawinannya dengan Tamba Tua Hamonangan adalah sah dan anak mereka yang bernama Andre Silaen adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan berhak sebagai ahli waris dari alm.Tamba Tua Hamonangan Silaen. Selanjutnya walaupun tuntutan di atas tidak dinyatakan secara tegas sebagai gugatan balik (Rekonvensi) namun menurut Majelis Hakim dapat ditafsirkan sebagai gugatan balik yang harus dipertimbangkan, namun menjadi bagian dari putusan ini, dan tidak harus dipertimbangkan sendiri dalam gugatan rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Penggugat adalah isteri sah dari Tamba Tua Hamonangan dan ketiga anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi pertimbangannya tentang perkawinan antara Nelmy Rosmawati Br.Simanjuntak (Tergugat I) dengan Tamba Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Silaen (Almarhum) adalah menurut Majelis Hakim banding sebagai tidak tepat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa apakah perkawinan antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan telah memenuhi syarat sahnya Perkawinan ? -----

Menimbang , bahwa apakah syarat sahnya perkawinan harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?-----

Menimbang, bahwa walaupun dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI menunjukkan adanya perbedaan pendapat tentang hal ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sahnya perkawinan cukup bila perkawinan itu dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, artinya bila tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, akan berakibat perkawinan itu tidak sah. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 berbunyi : bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; sedangkan pada ayat (2) hanyalah keharusan untuk dicatatkan menurut peraturan perundang undangan, yang bila belum dicatatkan atau lupa dicatatkan atau bahkan tidak dicatatkan, maka hal ini tidak berakibat perkawinan itu tidak sah. Pencatatan ini dapat saja dilakukan di belakang hari kemudian, dan bertujuan semata-mata untuk digunakan sebagai dasar menentukan status kependudukan serta hak-hak lainnya yang berhubungan dengan hak-hak status kewarganegaraan ; -----

Menimbang, bahwa keharusan pencatatan di atas dapat dipahami dari penjelasan umum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; angka 4 huruf b, yang antara lain menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan penggugat dan Tamba Tua Hamonangan Silaen yang terjadi pada tanggal 30 September 2000 sesuai surat Hatorangan Hot Ripe (surat keterangan nikah) ternyata baru didaftarkan di kantor catatan sipil Kabupaten Kampar tanggal 25 April 2002, dengan akta perkawinan NO. 477/DKCK/11/2002; Namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana telah diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai perkawinan yang sah, padahal antara saat peristiwa perkawinan dengan pencatatannya telah berlangsung selama 2 tahun ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga walaupun perkawinan antara tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen telah diberkati di Gereja HKBP Perumnas Mandala Medan tahun 1990 dan baru dituangkan dalam Pengganti surat Hot Ripe Tahun 2008, akan tetapi sebagaimana pertimbangan hukum di atas maka Tergugat I adalah juga isteri sah Tamba Tua Hamonangan Silaen dan Andre Silaen adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen, dapat menjadi halangan terhadap perkawinan antara penggugat dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen karena Asas Monogami yang menjadi ketentuan bagi pemeluk agama Kristen? ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen sudah dianggap putus atau belum ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P.3 dan P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi Tiurma Erlina Panjaitan, Edward Silaen, Erwin Silaen yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I telah pergi meninggalkan suaminya Tamba Tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Silaen sejak bulan Mei 1991 s/d Tahun 2000, saat-saat ketika Tamba Tua Hamonangan Silaen menikah lagi dengan penggugat lebih kurang 9 tahun, dimana Tamba Tua Hamonangan Silaen telah berusaha sebagai suami maupun melalui marganya secara adat dan melalui penetua-penetua STM Saroha untuk menjemput isterinya (Tergugat I), namun Tergugat I menolak, bahkan telah terjadi pertengkaran diantara 2 keluarga mereka yaitu keluarga Silaen dengan keluarga Simanjuntak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai di atas maka Majelis Hakim banding,berpendapat :-----

1. Telah terjadi pemisahan meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) antara Tergugat I dengan suaminya sejak Mei 1991 atau kurang lebih 9 tahun berturut-turut tergugat pergi meninggalkan suaminya tanpa izin suaminya tersebut, sebelum suaminya menikah lagi dengan penggugat. Hal ini telah diatur dalam Penjelasan Atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) b dan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 ; -----
2. Telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) f UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk mengabstraksikan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen, telah putus karena perceraian karena kedua alasan di atas; satu dan lain hal, ternyata Tergugat I telah tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut, bila ia masih ingin mempertahankan perkawinannya , berdasarkan pasal 15 dan pasal 23 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk mencegah atau membatalkan perkawinan antara penggugat dengan suaminya atau antara suaminya dengan isteri keduanya Merlyn Br.Aruan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen yang dapat diabstraksikan telah putus karena perceraian , sehingga tidak lagi menjadi halangan bagi perkawinan penggugat dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen; yang telah dinyatakan sah dan telah melahirkan putra-putrinya seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa yang berhak sebagai ahli waris dari almarhum Tamba Tua Hamonangan Silaen adalah : **Dewi Susanty Br. Hutabarat (isteri), Putri Grace Nathasya Silaen (putri), Shandra Auriel Michella Silaen (putri) , Simon Jonathan Immanuel Silaen (putra) , dan Andre Silaen (putra) ;** Sedangkkn Tergugat I bukan ahli waris karena perkawinannya dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen (alm.) diabstraksikan telah putus; karena ia meninggalkan suaminya selama 9 tahun berturut-turut atau setidaknya lebih dari 2 tahun berturut-turut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum nomor 4 dan 5 berhubungan dengan amar putusan nomor 2,3,4 dan 5 harus diperbaiki sehingga berbunyi :-----

1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I sama-sama adalah isteri sah dari Tamba Tua Hamonangan Silaen, namun perkawinan antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen telah putus ; sebelum penggugat menikah dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ahli waris dari almarhum Tamba Tua Hamonangan Silaen adalah : ***Dewi Susanty Br. Hutabarat (isteri), Putri Grace Nathasya Silaen (putri), Shandra Auriel Michella Silaen (putri), Simon Jonathan Immanuel Silaen (putra), dan Andre Silaen (putra);***-----

Menimbang, selanjutnya tentang pembagian harta warisan peninggalan alm.Tamba Tua Hamonangan Silaen, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dasar-dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya (pasal 35 s/d pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 832 KUHPdata), telah tepat ; akan tetapi karena Majelis Hakim tingkat banding telah menetapkan para ahli waris tersebut ditambah dengan Andre Silaen, sehingga berjumlah 5 orang maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki pembagian harta warisan tersebut, dengan perincian bagian isteri sebagian dari harta gono-gini dikeluarkan lebih dulu dan sisanya $\frac{1}{2}$ bagian menjadi warisan almarhum Tamba Tua Hamonangan Silaen dan selanjutnya sisanya dibagi lagi kepada Penggugat dan 4 orang anak , sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ dari sisa harta tersebut ;-----

Menimbang,bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai gugatan selanjutnya, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan akan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, baik gugatan terhadap Tergugat II, III, IV dan V dengan tambahan pertimbangan tentang pembagian harta warisan berupa saham harus tunduk pada undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;-----

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar ,yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti;-----

Menimbang, bahwa tentang ongkos perkara menurut hukum dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk kedua tingkatan pengadilan , dimana untuk pengadilan tingkat banding ,ditaksir sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah ;---

Memperhatikan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **M e n g a d i l i** : -----

---- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I/ Pemanding;-----

---- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No .501/Pdt.G/2010/PN.MDN, tanggal 26 juli 2011 tersebut;-----

----- **Mengadili sendiri** : -----

Tentang Provisi : -----

----- Menolak tuntutan penggugat dalam provisi tersebut;-----

Dalam Eksepsi : -----

----- Menolak Eksepsi Tergugat I ,II, dan III tersebut untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Dewi Susanty Br.Hutabarat (Penggugat) maupun Nelmy Rosmawaty Br.Simanjuntak (Tergugat I), masing-masing adalah isteri sah dari Tamba Tua Hamonangan Silaen; Namun perkawinan antara Nelmy Rosmawaty Br.Simanjuntak dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen,telah



putus , sebelum Tamba Tua Hamonangan Silaen menikah dengan Dewi Susanty Br. Hutabarat (Penggugat);

3. Menyatakan bahwa anak-anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Dewi Susanty Br.Hutabarat dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen, adalah : **Putri Grace Nathasya Silaen (puteri), Shandra Auriel Michella Silaen (puteri) dan Simon Jonathan Immanuel Silaen (putra)**
4. Menyatakan pula bahwa **Andre Silaen (putra)** adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Nelmy Rosmawaty Br.Simanjuntak dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen.
5. Menyatakan bahwa ahli waris dari Tamba Tua Hamonangan Silaen (alm.) adalah :

5.1. Dewi Susanty Br.Hutabarat (isteri)

5.2.Putri Grace Nathasya Silaen (puteri),

5.3. Shandra Auriel Michella Silaen (puteri)

5.4. Simon Jonathan Immanuel Silaen (putra) .

5.5.Andre Silaen (Putera)

6. Menetapkan harta berupa :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;

3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V); adalah merupakan harta gono-gini Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen ;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta berupa :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju
(Tergugat-V);

adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi adalah hak alm.

Hamonangan Silaen yang merupakan harta peninggalan / warisannya;

8. Menetapkan porsi masing-masing ahli waris alm.
Hamonangan Silaen terhadap harta peninggalan/
warisannya sebagai berikut :

I. **Dewi Susanty Br.
Hutabarat (isteri),**

Mendapat $\frac{1}{5}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

a.(tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2,
yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing
D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl.
Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah,
Kota Medan;

3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di
Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

a. 65 % (enam lima persen) saham PT.
Haruma Karya Laju (Tergugat- V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Putri Grace Nathasya
Silaen (anak perempuan),

Mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

a. 3 (tiga) bidang tanah
sebagaimana yang
tertera dalam:

4. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28
Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen,
atas tanah dan bangunan, seluas 337/186
M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No.
11, Kelurahan Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

5. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8
Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen,
atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di
Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah,
Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;

6. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15
Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen,
atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di
Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Riau;

a. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju
(Tergugat-V);



I. **Shandra Auriel Michella**
Silaen (anak perempuan),

Mendapat $\frac{1}{5}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

a. 3 (tiga) bidang tanah
sebagaimana yang
tertera dalam:

7. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
8. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
9. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b.65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-
V);

IV. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki),

Mendapat $\frac{1}{5}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

d. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:



1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

e. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);

V. Andre Silaen (anak laki-laki)

Mendapat $\frac{1}{5}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah,
Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;

3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus
2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas
297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju
(Tergugat-V);

9. Memerintahkan kepada Tergugat-IV agar menyerahkan 3
(tiga) buah Sertifikat Hak Milik :

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28
Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen,
atas tanah dan bangunan, seluas 337/186
M2, yang terletak di Jl. Sei Sibundong No.
11, Kelurahan Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8
Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen,
atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di
Jl. Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah,
Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15
Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen,
atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di
Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Riau;

kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen dalam keadaan
baik dan utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Tergugat-V agar menyerahkan 65 % saham PT. Haruma Karya Laju kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen menurut prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
11. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V mematuhi dan menghormati putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat –I, Tergugat –II, Tergugat – III, Tergugat –IV dan Tergugat –V untuk tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin** tanggal **18 Juni 2012** oleh kami:
Dr. NOMMY H.T. SIAHAAN S.H M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H. SYAHRIAL SIDIK, S.H M.H** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT S.H M.H** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Juli 2012** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Sidang

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. NOMMY H.T. SIAHAAN S.H M.H

Ttd.

Panitera Pengganti

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H M.H

Ttd.

JOHORLAN DONGORAN,S.H.

Ongkos-ongkos perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum

NIP. 19630517 199103 1 003.

H. SYAHRIAL SIDIK, S.H M.H